

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : “Perlindungan Konsumen Atas Ketidakjelasan Informasi Luas Apartemen Bogor Valley Residence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 161/Pdt.G/2016/Pn.Bgr)”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly,S.H.,M.H,APU Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk terus membimbing dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berharga bagi penulisan dan penyusunan skripsi ini:

4. Ibu Dr. Endang Pandamdari,S.H.,M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. A.M. Tri Anggraini,S.H.,M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho,S.H.,M.H. yang telah bersedia menjadi narasumber untuk melengkapi data dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Mariske Myeke Tampi,S.H.,M.H. Selaku dosen penguji pra proposal skripsi penulis;
8. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly,S.H.,M.H,APU Bapak Sugandi Ishak,S.H.,M.H, dan Bapak Hanafi Tanawijaya,S.H.,M.H, Selaku dosen penguji proposal skripsi penulis;
9. Bapak Dr. R.M. Gatot P. Soemartono S.H.,S.E., LL.M , Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly,S.H.,M.H, APU, dan Ibu Dr. A.M. Tri Anggraini, SH.,MH selaku dosen penguji skripsi penulis;
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
11. Kedua orangtua tercinta Papa Limto dan Mama Oten yang telah memberikan perhatian, dukungan, perjuangan, pengorbanan, doa yang tak pernah putus yang selalu mengiringi langkah penulis serta kakakku tercinta Andreas, dan Cherry Monica dan Adikku Jansen Lautan;
12. Virlieni Erika Putri, Agnes Monica, Bernadeth Filia Witiyas, Andreani Dewanto, Simran, Novianna Anisa, Monica Hendrawan sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi sejak semester 1;

13. Ruth Yantiasni Leonita, Monica, Carissa Dianputri, Wahyu Alisa Putri, Steven Salim, Samuel Binoto, Arvian Ardy Putra, William Mulyadanika, Athalia Christine Lamretta Boru Simbolon, Yolanda Limarta, selaku teman-teman penulis yang memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sofwatun Nida, Maurizka Ananda, Felicia Ade Putri, Elisa Angela, Sally Irawan, Evelyn Wijaya, Gabriela Gloria selaku teman seperbimbingan penulis yang membantu memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta Januari 2021

Tahlia